

Harmonisasi Peran Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat di Indonesia: Kajian Undang-Undang Zakat Lama dan Baru

Harmonization of the Roles of the National Amil Zakat Agency and Amil Zakat Institutions in Indonesia: A Study of the Old and New Zakat Laws

**Dian Septiandani,¹ Rizky Amelia Fathia,² Dwi Handayani,³
Herlindah Herlindah,⁴ Abd. Shomad,⁵ Alarico M. Tilman⁶**

^{1,2}Universitas Semarang, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

³Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

⁴Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

⁵Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

⁶Universidade Dili, Dili, Timor Leste

dian.septiandani@usm.ac.id

Abstract

The aim of this research is to compare the roles and duties of BAZNAS and LAZ based on the old zakat law and the new zakat law, as well as the synergy of roles between the two. The urgency of this research is that it is hoped that this research can provide input for the implementation of zakat management in Indonesia to be more optimal, as well as input for the revision of the zakat law related to the duties and roles of the two zakat management institutions. The type of research used in this research is normative juridical with a statutory and comparative approach, with analytical descriptive research specifications, and the type of data used is secondary data. The results of this research show that BAZNAS and LAS, both have similar tasks and similar goals, they are not competitors with each other, in fact, they are partners and must work together so that zakat management becomes more effective and efficient so that the potential of zakat in society can be maximally absorbed. The findings from this research are that there is harmonization of roles between BAZNAS and LAZ, this harmonization does not yet exist in the Zakat Law. It is hoped that the new zakat law will include this as part of an effort to increase the quality of implementing the functions of BAZNAS and LAZ as they should in accordance with current developments, especially in the digital era.

Keywords: BAZNAS and LAZ; Harmonization; Role; Zakat

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perbandingan peran dan tugas BAZNAS dan LAZ berdasarkan UU zakat lama dan UU zakat yang baru, serta sinergi peran di antara keduanya. Urgensi penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia agar lebih maksimal, serta masukan revisi Undang-Undang Zakat terkait dengan tugas dan peran kedua lembaga pengelola zakat tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS dan LAS, keduanya memiliki persamaan tugas dan kesamaan tujuan, keduanya bukan pesaing satu sama lain, justru keduanya merupakan mitra dan harus bersinergi, agar pengelolaan zakat menjadi lebih efektif, dan efisien sehingga potensi zakat di masyarakat dapat terserap secara maksimal. Temuan dari penelitian ini adanya harmonisasi peran antara BAZNAS dan LAZ, harmonisasi ini belum ada dalam Undang-Undang Zakat. Harapannya Undang-Undang Zakat yang baru nanti memasukkan terkait hal tersebut sebagai upaya untuk peningkatan kualitas penerapan fungsi BAZNAS dan LAZ sebagaimana mestinya sesuai dengan perkembangan zaman terutama di era digital.

Kata kunci: BAZNAS dan LAZ; Harmonisasi; Peran; Zakat

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Bila saat ini kaum muslimin sudah sangat faham tentang kewajiban shalat dan manfaatnya dalam membentuk keshalehan pribadi, sifatnya adalah hubungan vertikal dengan Allah. Sedangkan kewajiban terhadap zakat berfungsi untuk membentuk keshalehan sosial, sifatnya selain hubungan vertikal kepada Allah, juga mengandung hubungan horisontal (muamallah). Dalam Al-Qur'an, kata "*wa aqimush-shaalah wa aatuz-zakaah*" sering disandingkan dengan perintah atau kewajiban shalat karena zakat sangat terkait dengan shalat.¹ Dalam pengelolaan zakat, Al-Qur'an menyebutkan kata 'amilin dalam salah satu dari delapan ashnaf yang berhak menerima dana zakat (QS. Al-Taubah: 60). Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Al-Qurtubi menafsirkan kata amilin sebagai orang-orang yang ditugaskan (oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dana zakat yang diambil dari *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menciptakan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yang memberikan perlindungan dan jaminan dalam mengaplikasikan perintah agama yang diimani setiap orang.²

Indonesia memiliki beberapa organisasi amal Islam, diantaranya BASNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) untuk mendistribusikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Bantuan tersebut berupa pakaian, makanan, perumahan, keuangan, pelatihan dan peluang kerja. Namun organisasi-organisasi ini dibatasi dalam pekerjaan mereka karena mereka sangat bergantung pada amal sukarela Shadaqah dan zakat.³

Penelitian terdahulu menurut Nada (2020) menjelaskan mengenai keberadaan asas zakat yang dapat diterapkan dalam pelaksanaannya dimana dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan peraturan yang ada keberadaan sistem teknologi dan informasi juga dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi sehingga mempermudah hubungan antar pengelola zakat sehingga pengelolaan yang terintegrasi bisa berjalan. Pada asas akuntabilitas, dilakukan pengelolaan yang sesuai dengan standar pengelolaan BAZNAS Pusat di antaranya laporan keuangan yang menyesuaikan PSAK dan menggunakan Sistem

¹ Sugeng Riyadi, "Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 1 (2019): 121, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2262>.

² Taruna Prakarsa, Rina Syahriyani Shahrullah, and Triana Dewi Seroja, "Efektivitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 738–53, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5717>.

³ Holil, "Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi," *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2019).

Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) sebagai sistem yang tersentralisasi untuk keperluan menyimpan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional.⁴

Penelitian terdahulu menurut Medhi dkk (2022) menjelaskan mengenai zakat sebagai salah satu instrument pendapatan negara dalam islam yang membantu mensejahterakan perekonomian masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait analisis pengelolaan dan penghimpunan dana zakat melalui regulasi daerah pada badan amil zakat nasional (Baznas) dapat diambil kesimpulan bahwa peranan regulasi dan kebijakan dalam pemungutan dana zakat sangat dibutuhkan, dimana banyaknya masyarakat yang perlu dan wajib sadar dalam pembayaran zakat. Oleh karenanya, BAZNAS sebagai lembaga non-struktural sangatlah dibutuhkan dalam pengolaan dana zakat, agar pendistribusian dana zakat dapat terbagi rata.⁵

Penelitian terdahulu menurut Imron (2022) menjelaskan bahwa perlu diatur mekanisme pelaporan oleh para amil zakat perkumpulan orang atau perseorangan kepada BAZNAS dalam bentuk peraturan dibawahnya agar lebih mudah dilakukan pengawasan kepada para lembaga pengelola zakat, dalam hal ini perlu ada akuntabilitas lembaga zakat, yaitu bahwa setiap orang yang bertindak sebagai amil zakat perlu menyadari bahwa uang zakat, infaq dan sedekah yang dihimpunnya merupakan milik *mustahik* yang tidak bisa digunakan semaunya dan hati-hati dengan hak orang miskin. Mekanisme pelaporan dan akuntabiitas lembaga zakat yang baik dan keterjaminan akuntabilitas lembaga zakat maka memudahkan fungsi koordinasi dan pemetaan pendayagunaan zakat tiap wilayah.⁶

Penjelasan lain terkait LAZ dan zakat dalam penelitian terdahulu ketiga yaitu menurut Balqis (2021)⁷ menjelaskan mengenai peran LAZ dalam pengelolaan zakat. Kewajiban-kewajiban yang melekat pada LAZ tersebut memiliki arti penting dalam mengoptimalkan peran LAZ dalam pengelolaan zakat, tujuan diadakannya kewajiban tersebut yaitu untuk memenuhi asas legalitas dan agar melegalkan kedudukan LAZ dalam sistem pengelolaan zakat di suatu daerah.

Sinergi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di bawah Undang-Undang (UU) Zakat yang lama dan baru sangat penting dimana dengan eratnya sinergi antara BAZNAZ dan LAZ diharapkan dapat terlaksananya Pengelolaan Zakat yang Efektif dengan cara melakukan integrasi dan sinergi antara BAZNAS dan LAZ. Hal ini bertujuan untuk menciptakan koordinasi yang baik antara operator pengelola zakat, menciptakan regulasi operasional, dan pengawasan yang efektif dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian zakat

⁴ Nadaa Fitria Salwa, "Analisis Implementasi Asas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 10, no. 2 (2022).

⁵ Meichio Chio Lesmana et al., "Pengelolaan Dan Penghimpunan Dana Zakat Melalui Regulasi Daerah Pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi NTB, Kab. Cianjur, Padang Panjang, Sukabumi Dan Musi Banyuasin," *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 10, no. 01 (2022): 51–62.

⁶ Imron Hamzah, "Transformasi Regulasi Zakat Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah Dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Zakat Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4 (2022): 17–36.

⁷ Shafira Balqis, "Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat (Studi Laz Di Purbalingga)," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 6, no. 2 (April 2021): 51–78, <https://doi.org/10.20961/JOLSIC.V6I2.50528>.

Hal ini dipertegas lagi dengan adanya perintah (mandat) yang diberikan kepada penguasa untuk memungut zakat dari harta orang-orang yang wajib zakat, sebagaimana dijelaskan dalam surat At Taubah ayat 103: Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan serta dibina oleh pemerintah yang saat ini telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pelaksanaan di Indonesia, oleh karena lembaga pengelola zakat ada BAZNAS dan LAZ, untuk itu diperlukan pembagian peran antara BAZNAS dan LAZ dalam pengelolaan zakat, serta harmonisasi peran di antara kedua organisasi pengelola zakat tersebut, dimana amanah kerja mereka memiliki tujuan yang sama, agar penghimpunan zakat lebih efektif, efisien, merata pemberdayaannya dan tidak membingungkan masyarakat sebagai muzakki. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perbandingan peran dan tugas BAZNAS dan LAZ berdasarkan UU Zakat yang lama dan UU Zakat terbaru.

2. METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto yuridis normatif adalah suatu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan maupun data sekunder untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan perundangan maupun literasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan pustaka yaitu dasar dalam suatu penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder dan dikaitkan dengan inti pokok permasalahan.⁸ Jenis data yang dipakai yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan dan merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.⁹ Dalam data sekunder ini, bahan hukum primer terdiri dari: Al-Qur'an dan As-Sunnah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press (UI-Press), 2010).

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang dibenarkan oleh sasaran penelitian baik dinyatakan secara lisan maupun secara tertulis dan sistematis guna memberikan gambaran yang jelas dimana metode penelitian yang digunakan harapannya dapat menganalisa permasalahan yang ada kaitannya dengan peran harmonisasi LAZ dan Bsehingga dapat dihasilkan hasil analisa berkaitan dengan pokok permasalahan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat adalah pilar ketiga dari lima pilar Islam. Dalam Alqur'an perintah zakat selalu disandingkan dengan perintah shalat, menunjukkan betapa pentingnya zakat. Ibarat dua sisi mata uang, shalat dan zakat merupakan simbol kebajikan hakiki yang tidak bisa dipisahkan. Shalat tanpa zakat ibarat joki tanpa kuda tunggangan. Zakat tanpa shalat ibarat kuda tanpa joki yang menungganginya. Namun, pengaturan terperinci mengenai zakat tidak diatur dalam Al-Qur'an melainkan diputuskan sendiri oleh Nabi. Selanjutnya perintah umum al-Qur'an dan ketentuan terperinci dari Rasulullah dijadikan landasan bagi umat Islam dalam menjalankan perintah zakat dari masa ke masa. Selama enam abad sejak dilembagakan oleh Nabi Muhammad SAW, zakat telah memainkan perannya sebagai pilar Islam yang menyangga keseimbangan sosial umat Islam. Fungsi sosial zakat paling tidak berhasil diwujudkan oleh generasi awal Islam hingga mengalami kemerosotan pada abad-abad ke-12 dan 13 Masehi.¹⁰

Perkembangan Islam dari masa Nabi Muhammad Saw hingga sampai sekarang ini, tidak bisa dipisahkan dari peran penting zakat sebagai penyokong dakwah dan perjuangan, bahkan zakat termasuk bagian dari roda perekonomian dalam Islam. Kesetaraan Setiap kita tentunya hidup dalam kondisi ekonomi yang berbeda, ada yang hidupnya berkecukupan untuk dirinya, keluarga dan orang lain. Ada yang pas-pasan untuk dirinya dan keluarganya saja, ada juga yang hidupnya serba tidak berkecukupan. Rasanya sikap saling berbagi perlu terus kita bina melalui zakat, sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rezeki kepada kita. Rasanya tidak ada alasan bagi kita untuk enggan berzakat, sebab semua yang kita punya ini adalah milik Allah SWT. Islam agama *rahmatal lil 'alamin*. Apapun yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Melalui kalam-Nya, semuanya untuk kebaikan kita sendiri.

Zakat merupakan kewajiban agama yang harus dikeluarkan bagi umat muslim yang mampu sesuai dengan syariat agama Islam, zakat sebagai ibadah amaliyah yang menjurus ke aspek sosial, untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, dan dalam hubungan dengan sesama manusia. Sehingga zakat memiliki fungsi secara vertikal dan horizontal karena sebagai wujud ketaatan agama kepada Allah namun juga sebagai wujud kepedulian sosial untuk sesamanya.¹¹

¹⁰ Patawari, "Perbandingan Subtansi Undang Undang Zakat Antara Nomor 38 Tahun 1999 Dan Nomor 23 Tahun 2011," 2012, 0–17.

¹¹ Trie Anis Rosyidah dan Asfi Manzilat, *Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelola Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat* (Malang, 2016).

Dalam Al-Quran disebutkan, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka” (QS. at-Taubah [9]: 103). Menurut istilah dalam kitab al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut *muzzaki*. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut *mustahik*.¹² Khususnya terkait zakat, Islam mengajarkan sistem pengelolaan keuangan yang dikenal sebagai zakat. Hal ini terjadi meskipun zakat berfungsi sebagai pilar dalam perekonomian dan sebagai cara untuk mengatasi perbedaan umat.¹³

Secara bilangan dan kasat mata, mungkin ketika berzakat harta kita akan berkurang, tapi yakinlah sebenarnya kita telah melakukan investasi yang besar, investasi yang kekal selamalamanya di sisi Allah, dengan keuntungan berlipat ganda dan tidak pernah ada istilah rugi. Di Indonesia sendiri, terdapat dua lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunaan zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Penghimpunan dana zakat dan pendayagunaan zakat akhir-akhir ini mengalami sebuah perkembangan, dalam pendayagunaannya, di mana zakat yang dulu hanya bersifat konsumtif, saat ini cenderung produktif, seperti penggunaan untuk pengembangan dan pemberdayaan. Sehingga zakat dapat meningkatkan adanya pendapatan, profit, dan konsumsi masyarakat. Namun, dibalik kemajuan tersebut, juga terdapat beberapa permasalahan tentang zakat. Di mana menjadi masalah dalam pengumpulan zakat yang maksimal diantaranya: terkait dengan regulasi, ketidakpercayaan *muzakki* terhadap lembaga pengelola dan lain sebagainya.¹⁴

Salah satu alasan mengapa zakat tidak berfungsi dengan baik sebagai alat pemerataan adalah karena manajemen pengelolaan zakat belum terlaksana sebagaimana mestinya, baik pengetahuan pengelola maupun alat manajemen pengelolaan, serta sasaran zakat. Selain itu, dapat diamati dari berbagai sudut pandang, seperti pendayagunaan, penyaluran, pendistribusian, administrasi, pengawasan, dan evaluasi, dan yang paling signifikan adalah sumber daya manusianya. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga organisasinya masih dinilai secara klasik, hanya bersifat konsumtif (konsumtif), sehingga tidak adanya keefektifan (inefisiensi) dalam pengelolaannya, sehingga dianggap kurang berdampak sosial bagi masyarakat.¹⁵ Kenyataannya kepercayaan masyarakat menyalurkan zakat melalui BAZNAS pun masih rendah. Sehingga kebanyakan muzakki menunaikan zakatnya secara langsung diberikan kepada para mustahik.¹⁶

¹² “Badan Amil Zakat Nasional,” n.d.

¹³ Mashur, Dedi Rizwandi, and Ahmad Sibawaih, “Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Lombok Barat (Analisis Pengembangan Ekonomi Islam),” *Econetika* 4, no. 1 (2022): 12–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.69503/econetika.v4i2.285>.

¹⁴ Faridatun Najiyah, Ulfatul Khasanah, and Fitria Asas, “Manajemen Zakat Di Indonesia (Tantangan Dan Solusi),” *Insight Management Journal* 2, no. 2 (2022): 45–53, <https://doi.org/10.47065/imj.v2i2.115>.

¹⁵ Sahriadi Siregar, “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara Menggunakan Pendekatan Analytical Network Process (Anp),” *Padangsimpulan*, 2021.

¹⁶ Yudha Putra Rivaldo, Yasniwanti Yasniwanti, and Misnar Syam, “Pengelolaan Dan Pengawasan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pesisir Selatan,” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12275–91.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan dana zakat dibuat untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan sebaik mungkin dengan tujuan meningkatkan manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mengurangi kemiskinan.¹⁷ Badan Amil Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah yang didirikan atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden. Kantor Pusat dari lembaga zakat ini berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan Program BAZNAS berupa Zakat Community Development, Rumah Sehat Baznas, Rumah Cerdas Anak Bangsa, Rumah Makmur BAZNAS, Kaderisasi 1000 Ulama, Konter Layanan Mustahik dan Tanggap Darurat Bencana.

LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah. LAZ adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam. Lembaga Amil Zakat ini dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah atas usul LAZ yang telah memenuhi persyaratan pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan.¹⁸ Sesuai peraturan hukum sendiri, di masa orde baru pemerintah mengeluarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam rangka melembagakan pengelolaan zakat agar mempermudah dalam pengelolaan zakat sehingga menunjang kebutuhan sosial untuk konsumtif maupun produktif serta merupakan awal dari terbukanya keterlibatan publik secara aktif melalui BAZ (Badan Amil Zakat)

Negara Indonesia dengan penduduk mayoritas beragama Islam, regulasi pengelolaan zakat di Indonesia juga mendapat perhatian dari negara. Sehingga Pada tahun 1999, telah disahkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dilakukan berdasarkan asas iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 menekankan pada aspek pengelolaan zakat mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat. Selain itu, di dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang prinsip-prinsip dan teknis pengelolaan zakat.

¹⁷ Anisa Fahira and Mawaddah Irham, "Analisis Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Deli Serdang," *Jurnal Masharif Al-Syariah* 7, no. 4 (2022): 1301–12.

¹⁸ Kompasiana, "Apa Itu BAZ Dan LAZ Bagaimana Perilaku Pemerintah Terhadap BAZ Dan LAZ," n.d.

Dalam pengelolaan zakat, pemerintah membentuk organisasi yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Organisasi ini diatur dalam BAB III pasal 6 dan 7 tentang Organisasi Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 6 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pemerintah memiliki hak penuh atas pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) sesuai dengan tingkat kekuasaan wilayah masing-masing, yaitu: 1) tingkat nasional oleh Presiden atas usul Menteri; 2) daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi; 3) daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota; 4) daerah kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.

Semua di atas memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif sesuai dengan tingkatan masing-masing. Selain itu masyarakat juga memiliki peran aktif dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Dalam hal ini masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai wadah untuk peran masyarakat dalam pengelolaan zakat tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 7 Bab III Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Organisasi Pengelolaan Zakat.¹⁹

Dalam undang-undang ini, BAZ maupun LAZ memiliki tugas yang sama, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Selain itu dalam pasal 9 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 BAZ maupun LAZ memiliki tugas bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya, sehingga dalam undang-undang ini BAZ yang dibentuk oleh pemerintah dan LAZ yang dibentuk oleh masyarakat memiliki posisi yang sejajar dalam pengelolaan zakat, baik dalam tugas, wewenang maupun pertanggung jawabannya. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya BAZ dan LAZ tidak hanya mengurus persoalan zakat. Hal tersebut diatur dalam pasal 13 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, wasiat waris dan kafarat.

Adanya Undang-Undang No. 38 tahun 1999 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah dengan pembentukan Badan Amil Zakat dengan semua tingkatannya pasal 6 dan masyarakat untuk membuat Lembaga Amil Zakat pasal 7. Hal tersebut menjadikan zakat semakin mudah diajngkau bagi masyarakat luas. Kemudian UU No. 38 Tahun 1999 juga memuat sanksi yang jelas bagi para amil zakat yang melakukan penyelewengan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengumpul serta penyalur zakat. Hal ini dapat menjadikan umat Islam bertambah kepercayaannya dalam membayar zakat.²⁰ Sebagai suatu peraturan perundang-undangan, undang-undang ini dilengkapi pula dengan beberapa peraturan guna memperjelas pelaksanaannya, antara lain Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional dan Keputusan Menteri Agama Republik

¹⁹ Siti Umus Salamah, "Relasi Zakat Dan Pajak: Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang Dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang," *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 6, no. 1 (2015): 26–36.

²⁰ Patawari, "Perbandingan Subtansi Undang Undang Zakat Antara Nomor 38 Tahun 1999 Dan Nomor 23 Tahun 2011."

Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Karena menitikberatkan pada pengelolaan sebagai fokus, salah satu sektor yang dibidik oleh undang-undang ini adalah ketentuan yang mengatur mengenai keberadaan badan atau lembaga pengelola zakat, yang di dalam undang-undang ini disebut dengan Badan Amil Zakat.

Setelah sudah cukup lama sekitar 10 tahun lebih berjalan Undang-Undang ini dinilai kurang optimal dan muncul berbagai tanggapan guna merubah serta memperjelas agar lebih mengarah pada tujuan yang dituju beberapa alasan yang mendasari perubahan tersebut antarlain kurang maksimalnya peran pemerintah dalam mengelola zakat, belum jelasnya penentuan wajib zakat, serta barang –barang yang dizakati dan yang lebih penting kurang maksimalnya pengelolaan zakat guna memberikan output yang signifikan bagi perbaikan ekonomi.

Pada tanggal 20 Oktober tahun 2011, DPR dan Presiden mengesahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk menggantikan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Dalam undang-undang pengelolaan zakat ini diatur beberapa hal yang berbeda, yaitu: Pemerintah memiliki hak penuh atas pembentukan Organisasi Pengelolaan Zakat. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah (Menteri) membentuk BAZNAS dalam skala Nasional yang memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan, untuk membantu dalam pelaksanaan tugas BAZNAS dalam skala Nasional maka menteri dapat membentuk BAZNAS pada tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota atas usulan kepala daerah masing-masing Hal ini diatur dalam pasal 15 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.²¹

Pada pasal 16 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 mengatur tentang pembentukan unit pengumpulan zakat unit ini dibentuk guna membantu tugas baznas pada instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, serta membentuk unit pengumpulan zakat pada tingkat kecamatan kelurahan atau lainnya. tugas dari organisasi pengelola zakat pun berbeda BAZNAS, LAZ, dan UPZ memiliki tugas dan wewenang yang berbeda dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang tugas BAZNAS yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sedangkan LAZ memiliki tugas membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Hal tersebut diatur dalam pasal 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

LAZ memiliki tugas membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Hal tersebut di atur dalam pasal 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan UPZ memiliki tugas membantu BAZNAS hanya dalam

²¹ Salamah, "Relasi Zakat Dan Pajak: Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang Dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang."

pengumpulan zakat yang diatur dalam pasal 1 ayat 9 dan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang keanggotaan dalam pasal 8 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 bahwa anggota BAZNAS terdiri dari 11 orang, 8 orang dari unsur masyarakat dan 3 lainnya dari unsur pemerintah.²² Menteri dan pejabat daerah memiliki kewajiban membina dan mengawasi BAZNAS dan LAZ dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, masyarakat juga memiliki kontribusi dalam pengawasan atas tugas yang diberikan oleh BAZNAS dan LAZ.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Bab V tentang pengawasan dan pembinaan. Sanksi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 diatur dalam pasal 26 ayat 1 yang menjelaskan sanksi administratif terhadap kelalaian atas tugas yang diemban oleh BAZNAS dan LAZ, yaitu terkait pasal 19 tentang pelaporan pertanggungjawaban LAZ kepada BAZNAS, pasal 23 tentang pemberian bukti pembayaran zakat, pasal 28 tentang pengolahan dan pendistribusian dana infak dan pasal 9 ayat 3 tentang pelaporan pertanggung jawaban BAZNAS kepada menteri berupa sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan sampai pada pencabutan izin. Perbandingan peran BAZNAS dan LAZ di antara Undang-Undang No 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 pun cukup mirip serta memiliki kelebihan masing-masing, di antaranya Undang-Undang No 38 Tahun 1999 memiliki kelebihan dimana memberi wewenang pemerintah untuk membentuk badan amil zakat (BAZ) untuk semua tingkatan (pasal 6) dan masyarakat untuk membuat lembaga amil zakat (LAZ) pasal 7 adanya peran BAZ dan LAZ tersebut menjadikan zakat semakin mudah dijangkau bagi masyarakat kemudian UU No 38 Tahun 1999 juga memuat sanksi yang jelas bagi para amil zakat yang melakukan penyelewengan tugas.

Terdapat perbandingan poin penting dalam pengelolaan zakat dalam Undang-undang No 38 Tahun 1999 dan Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Zakat, diantaranya adalah dalam pembentukan organisasi pengelola zakat di Undang-Undang No 38 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pembentukan BAZNAS di tingkat provinsi, kabupaten atau kota dan kecamatan adalah wewenang dari kepala daerah atas usulan kepala kantor departemen agama pada masing masing wilayah. Sedangkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 mengatur pembentukan BAZNAS di tingkat provinsi, kabupaten atau kota adalah wewenang dari menteri kemudian pada tingkat kecamatan BAZNAS dapat bentuk UPZ untuk membantu tugas pengumpulan zakat, serta dalam Undang-Undang No 38 Tahun 1999 mengatur pembentukan LAZ adalah wewenang masyarakat secara penuh tapi dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 terdapat pembatasan pembentukan LAZ adalah wewenang dari organisasi masyarakat yang ketentuannya telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tersebut.

Dalam Undang-undang baru ini pemerintah mencoba memposisikan membuat peran pengelolaan BAZNAS dan LAZ lebih tinggi dengan menjadikan adanya perbedaan tugas

²² Sri Wahyuni, "Peranan Laz Sebagai Pengelola Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi Kasus Rumah Zakat Medan," *At-Tafahum: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (November 2017).

antara BAZNAS dan LAZ antara lain LAZ bertugas membantu tugas BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang sebelumnya dalam Undang-Undang No 38 Tahun 1999 peran BAZNAS dan LAZ memiliki tugas yang sama. Selain itu dalam pasal 23 Undang-Undang No 23 tahun 2011 terdapat tugas tambahan yang mewajibkan BAZNAS dan LAZ memberikan bukti pembayaran atas zakat yang dibayarkan kemudian dapat digunakan oleh muzaki sebagai pengurang penghasilan kena pajak, serta terdapat pengalihan tugas yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No 38 Tahun 1999 bahwa pengawasan merupakan tugas dari petugas yang dibentuk pemerintah didalam BAZNAS, sedangkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa pengawasan BAZNAS dan LAZ dilakukan oleh menteri serta kepala daerah masing masing wilayah dan masyarakat.²³

Dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru, pemerintah sempat mewacanakan penggabungan antara LAZ dengan BAZ. Padahal banyak LAZ yang muncul lebih dahulu sebelum Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Dalam catatan Noor Aflah, setidaknya terdapat tiga pandangan yang berbeda: Pertama, pandangan yang menolak penggabungan. Hamy Wahjunianto menyatakan bahwa LAZ merupakan bentuk partisipasi positif masyarakat yang perlu didukung, bukan sebaliknya. Publik lebih percaya kepada LAZ daripada BAZ dalam menyalurkan zakat, infak, atau shadaqahnya. Hal ini terbukti dari capaian dana yang diperoleh LAZ jauh lebih besar dari dana yang dikelola BAZ. Jumlah donatur dan muzakki yang menjalin kemitraan dengan LAZ juga semakin bertambah. Jika LAZ dan BAZ digabung apakah pemerintah menjamin bahwa para donatur dan muzakki mau menyalurkan ZIS kepada BAZ. Optimalisasi fungsi pengelolaan zakat bukan dengan menggabungkan dua lembaga tersebut. Melainkan memberikan ruang gerak yang luas bagi LAZ untuk menjalankan fungsinya. Penggabungan bisa dilakukan setelah terbentuk lembaga pengawas pengelolaan zakat dan adanya standarisasi mutu lembaga zakat.

Kedua, pendapat yang mengharuskan penggabungan. Kelompok ini diwakili oleh Mukhtar Zarkasyi dari Kementerian Agama, yang menyatakan bahwa sejak awal pengelolaan zakat di Indonesia di arahkan hanya dikelola oleh Badan Amil Zakat sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Tujuannya, agar pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaannya dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan dapat mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana amanat UUD RI 1945. LAZ yang dikehendaki undang-undang hanyalah LAZ yang berasal dari ormas-ormas Islam. Banyaknya LAZ saat ini sebenarnya tidak sesuai dengan amanat undang-undang. Ironisnya, menurut Mukhtar justru dikukuhkan oleh Menteri Agama.

Ketiga, pandangan yang moderat seperti yang disampaikan Didin Hafidhuddin. Penyatukan BAZNAS dan LAZ yang diwacanakan pemerintah pasti bertujuan baik, namun idealnya pengelolaan zakat di Indonesia ke depan tetap harus mengakomodasi keberadaan

²³ Salamah, "Relasi Zakat Dan Pajak: Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang Dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang."

BAZNAS dan LAZ. Sebab, melalui LAZ muncul kesadaran dari masyarakat untuk membayar Zakat. Sedangkan BAZNAS memiliki kekuatan yang mengikat. Akan tetapi, harus ada pembagian peran di antara keduanya. BAZNAS yang mewakili pemerintah diproyeksikan sebagai regulator dan LAZ sebagai cerminan keterlibatan masyarakat juga dihargai keberadaannya. Meskipun demikian, program-program LAZ harus diawasi sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri, bahkan rebutan wilayah garapan. Kepengurusan BAZ juga harus melihat masyarakat. Sehingga potensi zakat dapat digali secara optimal.

Indonesia sebagai negara terbesar penduduk muslim nya di dunia mempunyai peluang yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya lewat zakat. Namun demikian menurut penelitian yang dilakukan oleh Eri Sudewo bahwa secara umum zakat di Indonesia belum banyak berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan kaum miskin. Hal ini di sebabkan karena pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat, baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) kebanyakan masih menggunakan manajemen tradisional.

Di antara LAZ yang didirikan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 antara lain Baitul Maal Muamalat yang didirikan oleh Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 16 Juni 2000. Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2001. Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) yang didirikan oleh PP. Muhammadiyah Pada Tahun 2002. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, tidak terdapat perbedaan signifikan peran dan fungsi institusi pengelola zakat. Amil zakat, baik BAZNAS maupun LAZ tidak memiliki otoritas memaksa agar seseorang membayar zakat. Para wajib zakat tidak didaftar dan diatur oleh pemerintah, seperti halnya para wajib pajak. Undang-undang inipun juga tidak mencantumkan sanksi bagi orang-orang yang tidak mau melaksanakan zakat. Sehingga potensi zakat belum dapat didayagunakan secara maksimal. Ketiga, Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selama 12 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, tidak sedikit persoalan yang muncul dalam proses pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat. Undang-undang ini dinilai memiliki banyak ke kurangan dan amat ringkas. Selain itu, undang-undang ini hanya menyebutkan peraturan menteri sebagai aturan pelaksana. Berdasarkan hal ini, pada tahun 2007 Forum Zakat dan BAZNAS menyusun konsep amandemen Undang-undang Pengelolaan Zakat dan diajukan ke DPR.

Disilain potensi pengumpulan zakat digital di Indonesia melalui *platform* digital perlu untuk di terapokan secara berkala dan terus di upayakan dalam pelaksanaannya, sehingga hal ini diharapkan dapat mendukung pula keefektivitasan berlakunya undang undang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi.m Apalagi lagi dengan kondisi saat ini di zaman serba digital, inovasi dengan kerjasama institusi amil zakat dengan berbagai stakegolder dapat di tingkatkan kembali kemitraan *platform* diharapkan bermunculan muzakki baru. Selain itu performa dan kepercayaan institusi amil zakat perlu ditingkatkan dengan menjaga akuntabilitas dan transparansi. Inovasi pengumpulan zakat digital

senantiasa dikembangkan dengan menyesuaikan kondisi objektif sehingga dapat di teraokan secara efektif.²⁴

Adanya penyelenggaraan zakat harus memenuhi berbagai kriteria, antara lain: pengetahuan mengenai hukum Islam, kredibilitas, kemanfaatan, keadilan, kejujuran, kepastian hukum, integrasi dan akuntabilitas agar LAZ dan Baznaz dapat memiliki eksistensi dengan perlindungan hukum dan tatakelola yang sesuai dan efektif.²⁵ LAZ dan BANZAS berperan dalam mendorong peningkatan penghimpunan zakat serta pendistribusiannya. Peran zakat tersebut menjadi penting dengan merujuk kepada dampak dan implikasi yang ditimbulkan oleh zakat erhadap peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga pendistribusian dan pendayagunaan zakat akan mendorong peningkatan harmonisasi dari peran tersebut sesuai dengan pelaksanaannya.²⁶

4. PENUTUP

Perbandingan peran dan tugas BAZNAS dan LAZ berdasarkan UU zakat lama dan UU zakat yang baru, diperbandingkannya berdasarkan Pembentukan BAZ, wewenang pengelolaan zakat, tugas BAZ dan LAZ, keanggotaan, wewenang dalam pembentukan LAZ, pertanggung jawaban BAZ dan LAZ. BAZNAS bertugas dalam bagian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sedangkan LAZ memiliki tugas membantu BAZNAS. Hal tersebut diatur dalam pasal 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. BAZNAS dan LAZ keduanya memiliki persamaan tugas dan kesamaan tujuan, keduanya tidak dibenarkan merasa menjadi pesaing satu sama lain, justru keduanya harus bersinergi, agar tercipta harmonisasi dalam pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat harus bersinergi dalam mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa. Peningkatan kinerja, pembenahan alur pelaporan dan pertanggungjawaban harus menjadi perhatian bersama. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat membawa perubahan terhadap LAZ dalam menjalankan fungsi dan penngoptimalan pengelolaan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

“Badan Amil Zakat Nasional,” n.d.

Balqis, Shafira. “Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat (Studi LAZ Di Purbalingga).” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 6, no. 2 (April 2021): 51–78. <https://doi.org/10.20961/JOLSIC.V6I2.50528>.

Fahira, Anisa, and Mawaddah Irham. “Analisis Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Deli Serdang.” *Jurnal Masharif Al-Syariah* 7, no. 4 (2022): 1301–12.

Hamzah, Imron. “Transformasi Regulasi Zakat Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah Dan

²⁴ Holilur Rahman, “Inovasi Pengelolaan Zakat Di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat),” *Dirosat Journal of Islamic Studies* 6 (2021).

²⁵ Fadrika Hening Mangesti, Neriza Apriani, and Okta Trifiana, “Peranan Lembaga Amil Zakat Dalam Mensejahterahkan Ekonomi Umat” 1, no. 4 (2023).

²⁶ Mangesti, Apriani, and Trifiana.

- Implikasinya Terhadap Pengelolaan Zakat Di Indonesia.” *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4 (2022): 17–36.
- Holil. “Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi.” *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2019).
- Kompasiana. “Apa Itu BAZ Dan LAZ Bagaimana Perilaku Pemerintah Terhadap BAZ Dan LAZ,” n.d.
- Lesmana, Meichio Chio, Mohammad Ghazali, Soritua Soritua, and Yothanurma Yothanurma. “Pengelolaan Dan Penghimpunan Dana Zakat Melalui Regulasi Daerah Pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi NTB, Kab. Cianjur, Padang Panjang, Sukabumi Dan Musi Banyuasin.” *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 10, no. 01 (2022): 51–62.
- Mangesti, Fadrika Hening, Neriza Apriani, and Okta Trifiana. “Peranan Lembaga Amil Zakat Dalam Mensejahterahkan Ekonomi Umat” 1, no. 4 (2023).
- Mashur, Dedi Rizwandi, and Ahmad Sibawaih. “Peran Badan Amil Zakat Nasional(Baznas) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Lombok Barat (Analisis Pengembangan Ekonomi Islam).” *Econetika* 4, no. 1 (2022): 12–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.69503/econetika.v4i2.285>.
- Najiyah, Faridatun, Ulfatul Khasanah, and Fitria Asas. “Manajemen Zakat Di Indonesia (Tantangan Dan Solusi).” *Insight Management Journal* 2, no. 2 (2022): 45–53. <https://doi.org/10.47065/imj.v2i2.115>.
- Patawari. “Perbandingan Subtansi Undang Undang Zakat Antara Nomor 38 Tahun 1999 DAN Nomor 23 Tahun 2011,” 2012, 0–17.
- Prakarsa, Taruna, Rina Syahriyani Shahrullah, and Triana Dewi Seroja. “Efektivitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 738–53. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5717>.
- Rahman, Holilur. “Inovasi Pengelolaan Zakat Di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat).” *Dirosat Journal of Islamic Studies* 6 (2021).
- Rivaldo, Yudha Putra, Yasniwanti Yasniwanti, and Misnar Syam. “Pengelolaan Dan Pengawasan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pesisir Selatan.” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12275–91.
- Riyadi, Sugeng. “Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan.” *Jurnal USM Law Review* 2, no. 1 (2019): 121. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2262>.
- Salamah, Siti Umus. “Relasi Zakat Dan Pajak: Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang Dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang.” *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 6, no. 1 (2015): 26–36.
- Salwa, Nadaa Fitria. “Analisis Implementasi Asas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 10, no. 2 (2022).
- Siregar, Sahriadi. “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara Menggunakan Pendekatan Analytical Network Process (Anp).” *Padangsimpulan*, 2021.
- Soekanto dan Sri Mamudji, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press (UI-Press), 2010.
- Trie Anis Rosyidah dan Asfi Manzilat. *Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011*

Terhadap Legalitas Pengelola Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat. Malang, 2016.
Wahyuni, Sri. “Peranan LAZ Sebagai Pengelola Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi Kasus Rumah Zakat Medan.” *At-Tafahum: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (November 2017).